

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BAWASLU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019
PUTUSAN NOMOR :003/PWSL.BGR.13.13/VIII/2018
PUTUSAN AJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

ABSTRAK : -Bahwa Dasar Hukum Kewenangan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

Ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *“menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota,”*

ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;

ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;

Beberapa Point mendasar yang menjadi point penting Bawaslu Kabupaten/Kota memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilihan umum.

CATATAN : Putusan ini diputus pada tanggal 03 September 2018